

Hukum Adat

Duduk persoalan: *Penggugat sebagai ahliwaris alm. Pewaris menuntut sawah warisan alm. jang digadaikan kepada ayah dan suami para tergugat.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 - 4 - 1967 No. 8K/Sip/1967.

Susunan Madjelis:

Ketua : Soerjadi S.H.

Hakim2 Anggauta : R. Soebekti S.H.
M. Abdurrachman S.H.

Panitera Pengg. l.b. : M. Moekandar.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Asiman bin Sakakat, tempat tinggal Kadubaleor, desa Kadugadung, Kecamatan Tjimanuk, Kawedanan Daerah Tingkat II Pandeglang, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat pembanding,

m e l a w a n :

1. *Nji H. Sunar* dan 2. *Nji Ijoh*, keduanya bertempat tinggal dikampung Kadubaleor, desa Kadugadung tersebut, 3. *Nji Ijot*, tempat tinggal dikampung Martalaja, desa Palanjar, Kecamatan Tjimanuk tersebut, tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2 terbanding;

d a n

1. *Djasantibi* dan 2. *Muh. Lamri*, kedua2nja bertempat tinggal dikampung Bukudjadi, desa dan kecamatan Natar, Kawedanaan dan Kabupaten Tandjungkarang,

turut tergugat2 ke-2 dan 3 ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat2 dalam kasasi sebagai penggugat2 asli telah menggugat sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknja atas dalil, bahwa kira2 pada tahun 1914 dikampung Kadubaleor, desa Kadugadung, Kecamatan Tjimanuk, Kabupaten Pandeglang telah meninggal dunia seorang bernama Sakakat dengan meninggalkan 3 orang anak jaitu:

1. Asiman penggugat asli I,
2. Sukmadjaja, djuga telah meninggal dunia, tanpa anak,
3. Nji Sakinah, djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak, jaitu penggugat2 asli II dan III; bahwa lain dari pada itu alm. Sakakat djuga meninggalkan sebidang sawah terdiri atas 14 petak besar/ketjil, terletak diblok Putri, desa Kadugadung jang batas2nja disebut dalam surat gugat; bahwa setelah Sakakat meninggal dunia sawah tersebut telah digadaikan kepada seorang bernama Hadji Djasrip untuk uang sebesar Rp. 650,-; bahwa sesudah Hadji Djasrip meninggal dunia, sawah tersebut djatuh sebagai warisan pada isteri dan anak2nja, jaitu pada tergugat asli I, II dan III; bahwa para penggugat asli baik sendiri maupun dengan perantaraan Tjamat telah berulang kali berusaha untuk meminta kembali dengan djalan damia sawah tersebut kepada tergugat2 asli, tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu penggugat2 asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Pandeglang memberi putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa 1. Asiman, 2. Djajasantibi dan 3. Muh. Lamri, adalah anak atau ahliwaris dari alm. Sakakat;
2. Menetapkan bahwa sawah tersebut adalah peninggalan dari alm. Sakakat jang belum dibagi waris;
3. Mengesahkan gadai ginadai sawah tersebut antara Asiman dan H. Djasrip;
4. Menghukum tergugat2 untuk mengosongkan dan meninggalkan sawah tersebut dengan sekalian keluarganja dan pula mereka jang mendapat hak dari padanja dan menyerahkan sawah itu kepada penggugat2 menurut atas kemurahan keputusan Pengadilan Negeri Pandeglang apabila membantah mohon bantuan kekuatan Polisi (alat Negara) setempat;
5. Menghukum tergugat2 dengan vonnis jang dapat didjalankan lebih dahulu, meskipun tergugat2 hendak verset atau apel dan sebagainya;
6. Menghukum tergugat2 memikul ongkos2 dalam perkara ini;

atau:

Mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas kemurahan Pengadilan Negeri Pandeglang;

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dengan putusannja tanggal 12 Oktober 1964 No. 69/1963 Perd.Pdg., putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan. tergugat telah dikuatkan oleh **Pengadilan Tinggi Djakarta** dengan putusannja tanggal 5 Mei 1966 No. 134/1965 P.T. Perdata;

Bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 Djuni dan 2 Nopember 1966, kemudian terhadapnja

oleh tergugat I pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2 Nopember 1966, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 6/1966 K/Perd/Pdg. jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi tidak mengajukan risalah kasasi dimana dimuat alasan2 dari permohonannja, sebagaimana jang diharuskan oleh pasal 115 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ayat 2 pasal 115 itu, permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Asiman bin Sakakat* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 75,25 (tudjuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 134/1965 P.T. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PUTUSAN – SELA

PENGADILAN TINGGI DJAKARTA mengadili perkara² perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sela sebagai dibawah ini dalam perkara:

Asiman bin Sakakat, tempat tinggal Kadubaleor, desa Kadugadung, ketjamatan Tjimanuk, kawedanaan daerah tingkat II Pandeglang;
dulu penggugat, sekarang pemanding;

l a w a n :

1. *Nji H. Sunar*,
2. *Nji Ijoh*, semuanya bertempat tinggal dikampung Kadubaleor, desa Kadugadung, ketjamatan Tjimanuk, kawedanaan dan kabupaten Pandeglang,
3. *Nji Ijot*, tempat tinggal dikampung Martalaja desa Palanjar, ketjamatan Tjimanuk, kawedanaan dan kabupaten Pandeglang;
dulu para tergugat, sekarang para terbanding;

D a n

1. *Djasantibi*,
2. *Muh. Lamri*, semuanya bertempat tinggal dikampung Bukudjadi, desa dan ketjamatan Natar, kawedanaan dan kabupaten Tandjungkarang;
dulu para penggugat, sekarang ikut para terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat² mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat ~~penyitaan~~ ^{penyitaan} (memorie) dalam bandingan dari pemanding dan surat perlawanan (contra memorie) banding jang diajukan oleh pihak terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya menurut segala aturan jang bersangkutan;

Tentang duduknja perkara:

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 12 Oktober 1964, No. 69/1963 Perdt. Pdg. jang amarnja berbunyi sebagai berikut;

Menolak gugat penggugat, seluruhnja;

Menghukum penggugat untuk membajar biaja jang terbit karena perkara ini, jang hingga kini berdjumlah Rp. 961,— (sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa pembanding/dulu penggugat pada tanggal 19 Oktober 1964, telah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Nopember 1964.

Tentang Hukumnja:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meninjau pemeriksaan Hakim Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keterangan para tergugat tidak ternjata, bahwa tanah sengketa ada dalam tangan para tergugat;

Bahwa Hakim Pertama tidak mengadakan pemeriksaan mengenai tanah sengketa ada ditangan siapa;

bahwa para tergugat menjangkal dalil gugatannja;

Menimbang berdasarkan hal2 tersebut diatas, diperintahkan kepada Hakim Pertama untuk mengadakan pemeriksaan setempat dan untuk membebaskan penggugat membuktikan dalil gugatannja, dengan segala alat2 pembuktian jang ada padanja;

Mengingat Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding tersebut;

Sebelum mengadili pokok perkara memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk memeriksa kembali pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, dan menambahkan pemeriksaan ini tentang hal2 jang telah disebutkan diatas ini selandjutnja untuk dengan segera menjampaiakan Berita Atjara pemeriksaan itu kepada Pengadilan Tinggi untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menunda keputusan tentang biaja perkara hingga keputusan terachir;

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No: 69/1965 Perd. Pdg.

KEPUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

HAKIM PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG mengadili perkara2 perdata dalam tingkatan pertama, telah memberi keputusan sebagai tertera dibawah ini, dalam perkara:

1. *Asiman bin Sakakat*, tempat tinggal Kadubaleor, desa Kadugadung, ketjamatan Tjimanuk, Kawedanaan dan daerah tingkat II Pandeglang,
2. *Djasantibi*
3. *Muh. Lamri*, semuanya bertempat tinggal dikampung Bukudjadi, desa dan ketjamatan Natar, kawedanaan dan kabupaten Tandjungkarang, para penggugat;

l a w a n :

1. *Nji H. Sunar*,
 2. *Nji Ijoh*, semuanya bertempat tinggal dikampung Kadubaleor, desa Kadugadung, ketjamatan Tjimanuk, kawedanaan dan kabupaten Pandeglang,
 3. *Nji Ijor*, tempat tinggal dikampung Martalaja, desa Palanjar, ketjamatan Tjimanuk, kawedanaan dan kabupaten Pandeglang;
- para tergugat;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membuat surat2 dalam perkara ini;

Tentang duduknja perkara:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 15 Oktober 1965 telah mengadakan tergugat2 dimuka Pengadilan, beralasan hal2 tersebut dibawah ini:

bahwa kira2 didalam tahun 1914, dikampung kadubaleor, desa Kadugadung, seorang bernama: Sakakat telah meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak: 1. Asiman, 2. Sukmadjaja dan 3. Nji Sanikah;

bahwa kira2 didalam tahun 1944, Nji Sanikah telah meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak: 1. Djasantibi dan 2. Muh. Lamri;

bahwa alm. Sakakat tersebut meninggalkan pula sebidang sawah terdiri atas 14 petak besar ketjil terletak diblok Putri, desa Kadugadung berbatas:

sebelah kaler : sawah Satriawidjaja,
 sebelah wetan : solokan ketjil,
 sebelah kidul : solokan ketjil,
 sebelah kulon : kebun Kiraj Saimin dan sawah Sudardja,

harga kira2 Rp. 100.000,—

bahwa sesudahnja mati alm. Sakakat (bapaknja penggugat2) sawah tersebut telah digadaikan kepada H. Djasrip sebesar Rp. 650,—

bahwa kemudian H. Djasrip telah mati sawah tersebut djatuh terwaris pada isterinja dan anak2nja (tergugat2 sekarang);

bahwa hingga kini sawah tersebut tetap dipegang dan dikuasai oleh tergugat2 tersebut;

bahwa penggugat2 telah seringkali datang pada tergugat2 untuk memperdamaikan itu sawah baik didesa maupun dengan perantaraan Tjamat setempat akan tetapi selalu menolaknya.

Oleh karena demikian penggugat2 bermohon pada Pengadilan Negeri Pandeglang agar:

- a. Menetapkan bahwa 1. Asiman, 2. Djajasantibi dan 3. Muh. Lamri, adalah anak atau ahliwaris dari alm. Sakakat,
- b. Menetapkan bahwa sawah tersebut adalah peninggalan dari alm. Sakakat jang belum dibagi waris.
- c. Mengesahkan gadai ginadai sawah tersebut antara Asiman dan H. Djasrip,
- d. Menghukum tergugat2 untuk mengosongkan dan meninggalkan sawah tersebut dengan sekalian keluarganya dan pula mereka jang mendapat hak dari padanja dan memasrahkan sawah itu kepada penggugat2 menurut atas kemurahan keputusan Pengadilan Negeri Pandeglang apabila membantah mohon perbantuan kekuatan Polisi (alat Negara) setempat,
- e. Menghukum tergugat2 dengan vonnis jang dapat didjalankan lebih dahulu, meskipun tergugat2 hendak verset atau apel dan sebagainya.
- f. Menghukum tergugat2 memikul ongkos2 dalam perkara ini.

atau

mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas kemurahan Pengadilan Negeri Pandeglang.

Selanjutnja menjambut duduknja perkara, sebagaimana tertjatat dalam surat berita tentang persidangan dalam perkara ini.

Tentang Hukumnja:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam djawabannja tergugat2 mengatakan, bahwa tergugat tidak memegang sawah2 jang dimaksud dalam surat gugatan dan djuga tak pernah memilikinja.

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak penggugatlah jang dibebani pembuktian untuk membuktikan segala dalil2 gugatannja dengan segala alat2 pembuktian jang ada padanja.

Menimbang, bahwa oleh karenanja penggugat telah mengadjudkan bukti2 tjatatan jang tidak bertanda tangan, P.P.-1 biru.

Menimbang, bahwa pihak tergugat tidak mengadjudkan suatu bukti apapun djuga.

Menimbang, bahwa tergugat2 dalam persidangan menjatakan tidak memegang sawah sengketa tersebut dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa bukti jang diadjudkan penggugat P.P.I. biru hanjalah merupakan tjatatan perhitungan sadja dan tidak diketahui siapa jang membuatnja, hingga surat bukti tersebut hanja merupakan tjatatan sadja, hingga tak mempunjai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini njatalah pihak penggugat tak berhasil membuktikan dalil2 gugatannja maka wadjiblah gugatan penggugat harus ditolaknja.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar para penggugat ditetapkan sebagai achliwaris dari alm. Sakakat, walaupun tidak, disangkal oleh tergugat2 dalam hal inipun tergugat belum dapat membuktikannja hingga harus ditolaknja pula.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini njatalah pihak penggugat jang kalah perkaranja maka wadjiblah penggugat2 memikul semua biaja jang terbit karena perkara ini.

Memperhatikan pasal2 jang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak gugat penggugat seluruhnja.

Menghukum penggugat untuk membajar biaja jang terbit karena perkara ini, jang hingga kini berdjumlah Rp. 961,- (sembilan ratus enam puluh satu rupiah).